



Pengadilan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus No.3, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79122

79122 0562633360

pn-singkawang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Perpanjangan Penahanan Atas Permintaan Penuntut Umum Pasal 25 Ayat (2)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum
3. Surat Perintah Penunjukan Petugas Administrasi (bila ada)
4. Surat Perpanjangan Penahanan Atas Permintaan Penyidik
5. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan
6. Berita Acara Pendapat/ Resume

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus No.3, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79122

79122 0562633360

pn-singkawang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Singkawang



No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Petugas PTSP	Staf	Panmud Pidana	Panitera	KPN / WKPN	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan			Tidak			- Permohonan dan lampirannya - ATK	1 Jam	Tanda Terima	
2	Meneliti kelengkapan permohonan						- Permohonan dan lampirannya - Tanda terima permohonan - Ceklist kelengkapan berkas	2 Jam	Permohonan lengkap	
3	Membuat Konsep Penetapan perpanjangan penahanan			Tidak			- Permohonan lengkap - ATK	3 Jam	Konsep Penetapan	
4	Mengoreksi dan memaraf konsep penetapan						- Konsep penetapan	2 Jam	Penetapan yang sudah diparaf Panmud Pidana	
5	Mengoreksi dan Paraf Penetapan perpanjangan penahanan			Tidak			- Penetapan yang sudah diparaf Panmud Pidana	2 Jam	Penetapan yang sudah diparaf Panitera	
6	Memandatangani perpanjangan penahanan					Ya	- Penetapan yang sudah diparaf Panmud Pidana dan Panitera	1 Jam	Penetapan yang sudah ditanda tangani	
7	Mencatat kedalam Register perpanjangan penahanan						- Penetapan yang sudah ditanda tangani	2 Jam	Tercatat kedalam Register	
8	Mengirim penetapan perpanjangan penahanan ke JPU						- Penetapan - Buku Ekspedisi	3 Jam	Tanda bukti pengiriman	
9	Menyimpan arsip penetapan perpanjangan penahanan						- Berkas permohonan dan penetapan perpanjangan penahanan	1 Hari	Arsip perpanjangan penahanan tersimpan	

1. Petugas PTSP menerima permohonan
2. Panmud pidana meneliti kelengkapan permohonan, jika tidak lengkap akan dikembalikan kepada petugas PTSP
3. Staf membuat konsep penetapan perpanjangan penahanan
4. Panmud pidana mengoreksi dan memaraf konsep penetapan, jika salah akan dikembalikan kepada staf
5. Panitera mengoreksi dan paraf penetapan perpanjangan penahanan, jika salah akan dikembalikan kepada Panmud pidana
6. KPN menandatangani perpanjangan penahanan
7. Staf mencatat kedalam Register perpanjangan penahanan
8. Panmud pidana mengirim penetapan perpanjangan penahanan ke JPU
9. Panmud pidana menyimpan arsip penetapan perpanjangan penahanan

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus No.3, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79122

79122 0562633360

pn-singkawang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Singkawang

1 Hari

1 (satu) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditanda tangani dan arsip perpanjangan penahanan yang tersimpan

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi LAPOR - <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian)
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00
5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Pontianak : (0561) 732065
6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Singkawang : (0562) 633360
7. Melalui email : pn.singkawang@gmail.com